



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDILLAH Alias ABDI Bin SAHBUDIN**
2. Tempat lahir : Sungai Loban
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Provinsi RT/RW. 06/-, Desa Sungai Loban
Kecamatan Sungai Loban,
Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H**, Advokat/Pengacara yang beralamat Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 RT.08 RW.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 7 September 2017, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Alias Abdi bin Sahbuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”*** melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdillah alias Abdi bin Sahbuddin**, dengan pidana selama **1 Tahun dan 2 Bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** atau **subsidiar 1 (satu) bulan penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) Butir Carnophone / Zenith ;
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **Abdillah alias Abdi bin Sahbuddin** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 22.000 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2017 bertempat di Jl Sungai Lembu Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hillir Kabupaten Tanahumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Ahmad bersama dengan Saksi Muhlis yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Abdillah alias Abdi bin Sahbuddin** melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah mendapat kepastian bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu menemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna putih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/ Zenith dari sdr. Ancah (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen untuk diantarkan kepada sdr. Acil. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) butir obat jenis Carnophen sebagai imbalan karena telah mengantarkan atau mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut kepada sdr. Acil.
- Bahwa obat jenis Zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis Carnophen/ Zenith dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No Lab. 5702 /NOF/2017 Senin 19 Juni 2017 menyatakan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan Zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) **Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Abdillah alias Abdi bin Sahbuddin** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 22.000 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2017 bertempat di Jl Sungai Lembu Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PNBlr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian,
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Ahmad bersama dengan Saksi Muhlis yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Abdillah Alias Abdi Bin Sahbuddin** melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah mendapat kepastian bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu menemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna putih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/ Zenith dari sdr. Ancah (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen untuk diantarkan kepada sdr. Acil. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) butir obat jenis Carnophen sebagai imbalan karena telah mengantarkan atau mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut kepada sdr. Acil.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung Carnophen/ Zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung Carnophen/ Zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis Carnophen/ Zenith dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No Lab. 5702 /NOF/2017 Senin 19 Juni 2017 menyatakan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan Zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 **Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHLIS, A.Md.P:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, sehubungan dengan permasalahan menjual obat yang telah ditarik dari peredarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WITA Saksi sebagai Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah menangkap Terdakwa di Jalan Sungai Lembu Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya bBerawal dari informasi masyarakat bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa obat jenis Carnophen/Zenith. Selain itu masyarakat sekitar sering melihat ada orang yang sering datang kerumah Terdakwa yang diduga membeli obat sediaan farmasi berdasarkan informasi tersebut saya bersama tim resnarkoba melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa atas pengakuannya sedang mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa dibawa ketempat sdr ANCAH sama teman Terdakwa yang namanya TIKAR kemudian sesampai di rumah sdr Ancah, Tikar disuruh sdr Ancah menjualkan sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith ke Acil kemudian Tikar tidak mau disuruh oleh sdr Ancah, lalu Terdakwa disuruh sdr Ancah menjualkan sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan diberi 2 (dua) butir sediaan farmasi berupa Carnophen / Zenith sebagai keuntungan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar obat tersebut ketempat Acil, sesampai di rumah Acil Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dijual dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 8 (delapan) keping berisi 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwabukan seorang yang ahli dalam Farmasi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwatidak ada ijin mengedarkan obat tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

2. Saksi **AHMAD:**

- Bahwa Saksipernah memberikan keterangan di Penyidik, sehubungan dengan permasalahan menjual obat yang telah ditarik dari peredarannya;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WITA Saksi sebagai Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah menangkap Terdakwa di Jalan Sungai Lembu Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya bBerawal dari informasi masyarakat bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa obat jenis Carnophen/Zenith. Selain itu masyarakat sekitar sering melihat ada orang yang sering datang kerumah Terdakwa yang diduga membeli obat sediaan farmasi berdasarkan informasi tersebut saya bersama tim resnarkoba melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa atas pengakuannya sedang mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa dibawa ketempat sdr ANCAH sama teman Terdakwa yang namanya TIKAR kemudian sesampai di rumah sdr Ancah, Tikar disuruh sdr Ancah menjualkan sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith ke Acil kemudian Tikar tidak mau disuruh oleh sdr Ancah, lalu Terdakwa disuruh sdr Ancah menjualkan sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan diberi 2 (dua) butir sediaan farmasi berupa Carnophen / Zenith sebagai keuntungan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar obat tersebut ketempat Acil, sesampai di rumah Acil Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dijual dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 8 (delapan) keping berisi 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwabukan seorang yang ahli dalam Farmasi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwatidak ada ijin mengedarkan obat tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwadiperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Carnophen/Zenith;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Sungai Lembu Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menjual obat jenis Carnophen / Zenith serta ditemukan sebanyak 8 (delapan) keping atau 80 (delapan puluh) butir obat jenis carnophen/zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 8 (delapan) keping berisi 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari sdr Ancah, Terdakwa disuruh oleh sdr Ancah menjualkan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan 2 (dua) butir Carnophen/Zenith dari sdr Ancah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/zenith tersebut Terdakwa dibawa ketempat sdr ANCAH sama teman Terdakwa yang namanya TIKAR kemudian sesampai di rumah sdr Ancah, Tikar disuruh sdr Ancah menjualkan sediaan farmasi berupa carnophen/zenith ke Acil kemudian Tikar tidak mau disuruh oleh sdr Ancah, lalu Terdakwa disuruh sdr Ancah menjualkan sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan diberi 2 (dua) butir sediaan farmasi berupa Carnophen /Zenith sebagai keuntungan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar obat tersebut ketempat Acil, sesampai di rumah Acil saya langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 2 (dua) butir obat Carnophen/Zenith dari sdr Ancah;
- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas obat Carnophene/Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 80 (delapan puluh) Butir Carnophene / Zenith ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No Lab. 5702 /NOF/2017 Senin 19 Juni 2017 menyatakan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warnaputih bertuliskan Zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus./2017/PNBlr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sertaditHubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh faktahukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Abdillah Alias Abdi Bin Sahbuddin** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 22.000 WITA bertempat di Jalan Sungai Lembu Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hillir Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena telah mengedarkan sedaan farmasi berupa obat jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Ahmad bersama dengan Saksi Muhlis yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Abdillah Alias Abdi Bin Sahbuddin melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah mendapat kepastian bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu menemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna putih.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/ Zenith dari sdr. Ancah (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen untuk diantarkan kepada sdr. Acil. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) butir obat jenis Carnophen sebagai imbalan karena telah mengantarkan atau mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut kepada sdr. Acil.
- Bahwa benar ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung Carnophen/ Zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung Carnophen/ Zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar terhadap barang bukti obat Jenis Carnophen/ Zenith dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No Lab. 5702 /NOF/2017 Senin 19 Juni 2017 menyatakan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan Zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa benar obat jenis Zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut izin Edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus./2017/PNBlr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatumelanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Keduamelanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Dengan sengaja ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Abdillah Alias Abdi Bin Sahbuddin** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa benar Terdakwa **Abdillah Alias Abdi Bin Sahbuddin** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 22.000 WITA bertempat di Jalan Sungai Lembu Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hillir Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen / Zenith;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Ahmad bersama dengan Saksi Muhlis yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Abdillah Alias Abdi Bin Sahbuddin melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa. Setelah mendapat kepastian bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu menemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/ Zenith dari sdr. Anciah (DPO) sebanyak 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen untuk diantarkan kepada sdr. Acil. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) butir obat jenis Carnophen sebagai imbalan karena telah mengantarkan atau mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut kepada sdr. Acil.

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung Carnophen/ Zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung Carnophen/ Zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat Jenis Carnophen/ Zenith dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No Lab. 5702 /NOF/2017 Senin 19 Juni 2017 menyatakan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus./2017/PNBlr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang, bahwa obat jenis Zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut Izin Edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Menimbang, bahwadengan demikian unsur kedua Dakwaan Kesatu **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 80 (delapan puluh) Butir Carnophene / Zenith ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih.

Oleh karena merupakan barang/alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Alias Abdi Bin Sahbuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus./2017/PNBlr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
- 80 (delapan puluh) Butir Carnophone / Zenith ;
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU**, tanggal **1 NOPEMBER 2017**, oleh **ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H. dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H

ANTENG SUPRIYO,S.H., M.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.